



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Trakindo Utama, diwakili oleh Rachmat Sobari Hamami, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT Trakindo Utama bertindak untuk dan atas nama PT Trakindo Utama, beralamat di Gd. TMT 1, Lantai 11 – 17, Suite 1101 – 1701 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferri Priyo Setiawan, S.H.,M.H., Tyas W. Nugrohoyekti, S.H., Azimah Sulistio, S.H., Suharno, S.H.,M.H., Ruli Nugroho, S.H.,M.Hum., dan Andy Sugesti, S.H., Para Advokat dari Law Office Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan Lt. 3 Unit L-M, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/LEG/ZZ02-1503/10-2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register No 46/SK.PHI/2020/PN.Mtr tanggal 2 Desember 2020, sebagai Penggugat;

I a w a n

1. **Indera Alamsyah**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan terakhir sebagai Service Direct Trakindo Utama Divisi Batu Hijau, beralamat Lingk. Kuang RT 001 / RW 002, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **Dedy Patra Ardiansyah**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan terakhir Service Direct PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau, beralamat Dusun BDA Rea RT 027 / RW 14, Kel. Seteluk Tengah, Kec. Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. **Hamdi**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan terakhir Service Direct PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau, beralamat Dsn. Bone Putih RT 013 / RW 05, Kel. Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, kesnidanya memberikan kuasa kepada Malikurrahman, S.H. dan Unang Silatang, sebagai Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumbawa Barat dan Thamrin, sebagai Pengurus Komisariat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Trakindo Utama Batu Hijau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register No 48/SK.PHI/2020/PN.Mtr tanggal 16 Desember 2020, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Nomor Register 20/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, bergerak di bidang usaha Dealer Alat Berat Merk Caterpillar, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkantor pusat di Gedung TMT 1, Lantai 11-17, Suite 1101-1701 Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, yang memiliki kantor cabang di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat mempunyai Peraturan Perusahaan yang mengatur syarat-syarat kerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 1018/PHIJSK-PK/PP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa Peraturan Perusahaan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan menjelaskan hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja antara Perusahaan dan Karyawan, serta menciptakan hubungan industrial yang serasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan;
4. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam BAB X Kewajiban Karyawan, Larangan & Sanksi Disiplin, Pasal 47 ayat (3), (6) dan (7) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018 – 2020 mengatur sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 4 Kewaspadaan Karyawan, Setiap Karyawan wajib :

- (3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan dengan penuh tanggung jawab;
 - (6) Mentaati dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang telah ditetapkan berkaitan dengan aktivitas kerja di Perusahaan maupun di lokasi kerja pelanggan;
 - (7) Menepati ketentuan waktu kerja dan istirahat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan mencatatkan kehadiran harian ditempat kerja yang disediakan perusahaan”;
5. Bahwa Tergugat I adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tanggal 1 Desember 2004, pekerjaan terakhir sebagai Service Direct PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau dan menerima upah sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) gross setiap bulannya;
 6. Bahwa Tergugat II adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tanggal 1 Desember 2006, pekerjaan terakhir sebagai Service Direct PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau dan menerima upah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) gross setiap bulannya;
 7. Bahwa Tergugat III adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tanggal 1 Mei 2013, pekerjaan terakhir Service Direct PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau dan menerima upah sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) gross setiap bulannya;
 8. Bahwa karena wabah virus COVID-19 sudah menjadi global pandemik, maka sebagai upaya kewaspadaan dan pencegahan wabah virus COVID-19 di Site Batu Hijau, PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengeluarkan kebijakan pembatasan seluruh akses di Site Batu Hijau untuk sementara sebagaimana disampaikan melalui surat No. 028/GMO-WR/AMNT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara di Site Batu Hijau, yang ditujukan kepada semua karyawan Amman Mineral, Aliansi dan Mitra Bisnis;
 9. Bahwa Penggugat adalah salah satu mitra bisnis PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang melayani operasional tambang khususnya dalam pemeliharaan alat berat. Dan untuk kegiatan tersebut maka Penggugat mempekerjakan para karyawan Penggugat di lokasi tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara, termasuk di antaranya adalah Para Tergugat;
 10. Bahwa dengan adanya pembatasan seluruh akses dan operasional di Site Batu Hijau untuk sementara, maka Penggugat telah mengatur dan menentukan karyawan personil operasi dan karyawan tidak masuk personil operasi. Karyawan personil operasi adalah karyawan yang dibutuhkan untuk

Halaman 3 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk personil operasi akan menjalani masa istirahat di rumah dengan ketentuan siap dipanggil bekerja kembali bila diperlukan untuk mendukung operasional di Site Batu Hijau;

11. Bahwa Para Tergugat adalah karyawan yang masuk personil operasi yang harus tetap bekerja dan tetap berada di Site Batu Hijau. Hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat melalui surat sebagai berikut :
 - 11.1. Surat No. 182/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pribadi dan Rahasia yang ditujukan kepada Tergugat I.
 - 11.2. Surat No. 225/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pribadi dan Rahasia yang ditujukan kepada Tergugat II.
 - 11.3. Surat No. 298/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pribadi dan Rahasia yang ditujukan kepada Tergugat III.
12. Bahwa atas penugasan tersebut Tergugat I dan Tergugat III menolak penugasan serta tidak bersedia bekerja dan berada di dalam Site Batu Hijau, sedangkan Tergugat II bersedia bekerja dan tetap berada di Site Batu Hijau namun hanya selama satu siklus kerja dan setelah itu Tergugat II keluar dari Site Batu Hijau meninggalkan pekerjaannya dan tidak kembali lagi ke Site tanpa ada kabar;
13. Bahwa walaupun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk tetap bekerja dan berada di dalam Site Batu Hijau sebagaimana tanggungjawab yang sudah diterimanya, Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperbaiki diri dan tetap dapat bekerja;
14. Bahwa dalam perkembangannya Penggugat perlu untuk memberikan tambahan personil sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang guna mendukung kegiatan operasional di Site Batu Hijau, sebagaimana permintaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara melalui email tanggal 3 Juni 2020;
15. Bahwa atas permintaan tambahan personil tersebut, Penggugat memanggil 73 (tujuh puluh tiga) karyawan Penggugat termasuk Para Tergugat yang sebelumnya menjalani masa istirahat di rumah untuk bekerja kembali, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
16. Bahwa panggilan bekerja kembali kepada Para Tergugat sudah disampaikan oleh Penggugat melalui surat sebagai berikut :
 - 16.1. Tergugat I melalui surat No. 770/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 perihal pemanggilan bekerja Kembali, yaitu memanggil Tergugat I

Halaman 4 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bekerja kembali terhitung sejak tanggal 20 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

16.2. Tergugat II melalui surat No. 774/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 perihal pemanggilan bekerja Kembali, yaitu memanggil Tergugat II untuk bekerja Kembali terhitung sejak tanggal 20 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

16.3. Tergugat III melalui surat No. 786/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 perihal pemanggilan bekerja kembali, yaitu memanggil Tergugat III untuk diminta bekerja Kembali terhitung sejak tanggal 20 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

17. Bahwa karena Para Tergugat tidak mengindahkan pemanggilan bekerja kembali yang disampaikan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali memanggil Para Tergugat untuk bekerja kembali, masing-masing melalui surat sebagai berikut :

17.1. Tergugat I melalui surat No. 831/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal panggilan II (kedua), yaitu memanggil Tergugat I untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

17.2. Tergugat II melalui surat No. 832/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal panggilan II (kedua), yaitu memanggil Tergugat II untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

17.3. Tergugat III melalui surat No. 837/HR-BHJ/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal panggilan II (kedua), yaitu memanggil Tergugat III untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena Para Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan bekerja Kembali II (kedua) dari Penggugat, maka Penggugat tetap berupaya memanggil Para Tergugat untuk bekerja Kembali, sebagaimana surat sebagai berikut:

- 18.1. Tergugat I melalui surat No. 846/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal panggilan III (ketiga) & terakhir, yaitu memanggil Tergugat I untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
- 18.2. Tergugat II melalui surat No. 847/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal panggilan III (ketiga) & terakhir, yaitu memanggil Tergugat II untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
- 18.3. Tergugat III melalui surat No. 849/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal panggilan III (ketiga) & terakhir, yaitu memanggil Tergugat III untuk hadir bekerja Kembali pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, dengan ketentuan harus menjalani masa isolasi mandiri/ karantina selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
19. Bahwa Penggugat sudah berupaya memanggil Para Tergugat untuk bekerja Kembali, masing-masing melalui panggilan I (pertama), panggilan II (kedua) dan panggilan III (ketiga) & terakhir namun tetap tidak diindahkan oleh Para Tergugat.
20. Bahwa fakta membuktikan Para Tergugat tidak masuk kerja atau mangkir sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan Penggugat sudah memanggil secara patut kepada Para Tergugat masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
21. Bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan Edisi XXIII tahun 2018 – 2020 menentukan sebagai berikut :
"Pasal 16 Mangkir
(2) Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha melalui atasannya 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sesuai alamat yang tercatat di perusahaan dapat diputus

Halaman 6 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Hak-hak karyawan bersangkutan diatur dalam pasal 59 peraturan perusahaan ini”.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan Edisi XXIII tahun 2018 – 2020 tersebut, Para Tergugat diakhiri hubungan kerjanya oleh Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana surat yang disampaikan kepada Para Tergugat sebagai berikut :
 - 22.1. Tergugat I melalui surat No. 858/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020.
 - 22.2. Tergugat II melalui surat No. 859/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020.
 - 22.3. Tergugat III melalui surat No. 860/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020.
23. Bahwa terhadap sanksi pemutusan hubungan kerja aquo, telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 namun tidak tercapai kesepakatan;
24. Bahwa oleh karena perundingan Bipartit belum mencapai kesepakatan, Para Tergugat menempuh upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan telah terbit Anjuran melalui surat No. 560/610.1/Nakertrans/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Anjuran Mediator Hubungan Industrial Sdr. Indera Alamsyah dkk. Penggugat menyatakan menolak anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
25. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja aquo sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018 - 2020. Maka atas dasar ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memberikan uang pisah kepada Para Tergugat masing-masing sebesar sebagai berikut :
 - a. Tergugat I sebesar Rp 10.810.000,-
 - b. Tergugat II sebesar Rp 7.125.000,-
 - c. Tergugat III sebesar Rp 3.337.500,-
26. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar upah dan hak lainnya kepada Para Tergugat. Oleh karena itu cukup alasan secara hukum apabila pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang bisa diterima Para Tergugat untuk dihentikan terhitung

Halaman 7 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak 8 Juli 2020. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Pasal 93 ayat (1)

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.

27. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta dan bukti-bukti yang kuat, dan PENGGUGAT sudah hilang kepercayaan terhadap Para Tergugat, dan apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden yang buruk bagi Penggugat maupun pekerja lainnya, serta akan mengganggu ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*). Maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018 -2020 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020. Para Tergugat berhak uang pisah masing-masing sebesar :
 - a. Tergugat I sebesar Rp 10.810.000,-
 - b. Tergugat II sebesar Rp 7.125.000,-
 - c. Tergugat III sebesar Rp 3.337.500,-
4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya sejak tanggal 8 Juli 2020.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2.4) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas, terperinci, eksplisit dan tertulis;
2. Bahwa terhadap dalil angka 1, 2, 3, dan 4 dapat kami berikan gambaran berdasarkan kedudukan Penggugat di Tambang Batu Hijau Sumbawa Barat, sebagai berikut :
 - a. PT Trakindo Utama Divisi Batu Hijau yang **selanjutnya disebut sebagai Penggugat** adalah Perseroan Terbatas, bergerak di bidang usaha dealer alat berat merk caterpillar dan **menjadi salah satu perusahaan mitra kerja dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara.**
 - b. Bahwa selain Peraturan Perusahaan, terdapat juga memorandum tentang bagaimana hubungan kerja di tambang batu hijau yang dikeluarkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai perusahaan user dan owner, dan sepatutnya ditaati oleh seluruh perusahaan di Batu Hijau.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 5,6,7,8 adalah benar Para Tergugat adalah karyawan dari pada Penggugat dan mendapat upah dari Penggugat.
4. Bahwa terhadap point 8 dan 9, dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tentang kebijakan perusahaan Amman Mineral Nusa Tenggara masalah pandemi covid 19 yang diberlakukan kepada para pekerja dan termasuk Penggugat yang merupakan mitra bisnis dari Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan dalil Penggugat yang sangat sepihak sehingga dapat dinyatakan *preumatur*, karena Penggugat tidak membicarakan dengan para pekerja atau Penggugat tidak melibatkan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada di perusahaan dalam menentukan kebijakan tersebut. Mengingat prinsip hubungan industrial adalah hubungan demokratis yang berazaskan kepada Pancasila, maka seharusnya pihak Penggugat mengajak Para pekerja atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di dalam wilayah perusahaan milik Penggugat untuk bermusyawarah tentang kebijakan yang akan dilakukan, terutama terhadap hal yang menyangkut kepada hak dan kewajiban perusahaan. Sampai jawaban gugatan ini disampaikan, dalam *kebijakan Pembatasan seluruh akses untuk sementara yang ditujukan kepada semua karyawan Amman Mineral, aliansi dan mitra bisnis* yang dijelaskan dalam surat Nomor 028/GMO-WR/AMNT tanggal 14 April 2020. Khusus dalam penerapan di Perusahaan milik Penggugat (PT Trakindo Utama) masih banyak yang belum jelas, baik itu tentang roster kerja bagi masing-masing pekerja dan juga

Halaman 9 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembatasan upah lembur kepada pekerja. Dan hal tersebut juga diakui oleh perwakilan manajemen yaitu sdr. Johan Untung, HR perusahaan milik Penggugat dalam Bipartit di Dinas Tenaga Kerja tertanggal 29 Juli 2020, dimana jadwal atau roster kerja di PT Trakindo dalam menyikapi kebijakan di atas yaitu belum jelas. Bahwa terhadap *kebijakan pembatasan seluruh akses di site batu hijau untuk sementara* sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 028/GMO-WR/AMNT tanggal 14 April 2020 perihal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara yang ditujukan kepada semua karyawan amman mineral, aliansi dan mitra bisnis.

5. Bahwa pada point 4 dalam memorandum yang disebutkan diatas, telah jelas diberikan Opsi/ Pilihan bagi pekerja yang tidak dapat memenuhi kebijakan aquo, dengan jalan yaitu mengambil Cuti Tahunan atau dianggap mengambil cuti tanpa upah (LWOP). Jadi sangatlah arogan apabila pihak Penggugat justru memPHK sepihak Tergugat. Sebenarnya apa yang menjadi kebijakan LWOP diatas telah sesuai dengan Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan bahwa memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumbawa Barat nomor 09 April 2020 yang intinya dalam rangka mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja masal akibat pandemik Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat guna menjaga pekerja/ buruh dan keberlangsung usaha maka dilakukan langkah langkah yaitu :
 - a. Mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 dilingkungan operasional perusahaan;
 - b. Melakukan perlindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemik Covid-19 oleh perusahaan bersangkutan.
 - c. Melakukan pencegahan pemutusan hubungan kerja
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 dan 11, yang intinya menyatakan tentang pembatasan akses seluruh karyawan di site batu hijau dan berjalannya perusahaan Penggugat sangatlah mengada-ada. Bahwa kebijakan untuk mempekerjakan kembali setelah dalam masa istirahat harusnya tetap berpegang kepada memorandum PT AMNT nomor 028/GMO-WR/AMNT tanggal 14 April 2020 perihal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara yang ditujukan kepada semua karyawan amman mineral, aliansi dan mitra bisnis. Bahwa pada point 4 dalam memorandum yang disebutkan diatas, telah jelas diberikan Opsi/ Pilihan bagi pekerja yang tidak dapat mengikuti kebijakan itu, dengan jalan yaitu mengambil Cuti Tahunan atau dianggap mengambil cuti tanpa upah (LWOP). Dan terhadap kebijakan tersebut, dalam Mediasi di Dinas Tenaga Kerja tertanggal 26 Agustus 2020 para Tergugat telah bersedia untuk mengambil opsi tersebut.

Halaman 10 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Tergugat menolak penugasan dan tidak bersedia bekerja dan berada dalam site batu hijau adalah dalil Penggugat yang sangat mengada-ada. Karena kaitan dengan pemanggilan bekerja kepada Tergugat. Pihak Para Tergugat telah memberikan klarifikasi kepada atasan yaitu melalui divisi Human Relation Division (HRD) dan atasan langsung, bahwa *Tergugat BUKAN menolak untuk bekerja, melainkan MENOLAK untuk dilakukan karantina*, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- Lokasi tempat karantina adalah lokasi epicentrum covid 19 di NTB yaitu kota Mataram, semestinya pihak Penggugat cukup bisa melakukan tahapan SWAB dan atau sejenisnya untuk menjamin bahwa pekerja bebas dari virus tersebut.
 - Belum ada kejelasan tentang bagaimana hak dan kewajiban pekerja dalam kebijakan karantina tersebut. Seperti hak upah lembur yang tidak dibayarkan, dan atau apakah karantina masuk dalam periodisasi jadwal kerja atau sebagai jadwal libur.
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15 sepatutnya diabaikan, karena fakta yang dibuat – buat. Dan walaupun terdapat permintaan terhadap pekerja sebanyak 73 orang, tentu kebijakan tentang LWOP tetaplah menjadi pilihan bagi pekerja yang menolak karantina atau sesuai dengan kebijakan di PT AMNT berdasarkan Memorandum seperti disebutkan dan jelaskan pada posita 4 dan posita 5 dalam jawaban gugatan ini. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa, para Tergugat bukanlah menolak bekerja melainkan menolak karantina, karena masih banyak yang belum jelas dalam penerapan kebijakan tersebut.
9. Bahwa terhadap point 16, 17, 18, Penggugat itu sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum. *Pemanggilan terhadap para Tergugat bukanlah pemanggilan bekerja tetapi faktanya adalah pemanggilan untuk karantina*. Sedangkan kebijakan karantina perusahaan masih banyak yang belum jelas perihal hak dan kewajiban pekerja-perusahaan.
10. Bahwa terhadap point 19, dan 20 Penggugat sangatlah mengada-ada, karena terhadap surat pemanggilan bekerja oleh Penggugat, telah diklarifikasi oleh para Tergugat kepada masing-masing atasan dan HRD PT Trakindo utama, termasuk juga melalui surat pernyataan resmi masing masing Tergugat tertanggal 6 Juli 2020, dengan alasan seperti yang disebutkan pada point 4 jawaban gugatan aquo. Dan *tertanggal 20 Juni 2020 sampai pada tanggal 7 Juli 2020 bukanlah periodisasi kerja melainkan jadwal karantina, sesuai dengan surat pemanggilan kepada Tergugat*. Jadi tidak pernah ada penolakan untuk bekerja oleh Tergugat, tetapi penolakan kebijakan karantina dengan alasan yang telah disebutkan pada point 4, 5, dan 6 jawaban gugatan aquo. Dan atau tidak dapat serta merta digolongkan bahwa para Tergugat telah mangkir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung point 21 dan 22 yang pada pokoknya mendalilkan tentang Peraturan Perusahaan yang dilanggar oleh Para Tergugat maka dalil gugatan tersebut adalah dalil gugatan Penggugat yang summer dan terkesan dipaksakan. Karena memperhatikan dalam Peraturan Perusahaan edisi XXIII tahun 2018-2020 yaitu pasal 16 ayat 1 menyebutkan pada intinya bahwa *Karyawan mangkir yang dimaksud adalah karyawan yang tidak masuk kerja tanpa kabar maupun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu Para Tergugat telah memberikan alasan dan pemberitahuan yang logis kepada manajemen, seperti yang telah Para Tergugat jelaskan pada posita 4, 5 dan 6 jawaban gugatan aquo.*

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 23, 24, yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir adalah dalil PHK Sepihak. Dan sebagai upaya itikad baik Tergugat, dalam tahapan atau upaya untuk menghindari PHK, Para Tergugat telah melakukan berbagai upaya, termasuk bipartit dan mediasi, dan atas proses tersebut telah dikeluarkan anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat yang intinya yaitu :

- a. Agar PT Trakindo Utama hendaknya dapat mempertimbangkan kembali PHK yang mengenai sdr Indera Alamsyah SN 9725/U10836, sdr Dedy Patra Ardiansyah SN 13451/U11829 dan sdr Hamdi SN 33484/U12588, hal tersebut dapat mengurangi terjadinya angka pengangguran sebagaimana diharapkan.
- b. Mempedomani kebijakan umum PT AMNT lingkup project Batu Hijau melalui memorandum Nomor 028/GMO-WR/AMNT tanggal 14 April 2020 perihal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara di site Batu Hijau yakni selama pemberlakuan roster kerja sementara atau pembatasan seluruh akses perusahaan maka dianggap mengambil cuti tahunan dan atau cuti tanpa upah (LWOP) selama periode ini diterapkan.
- c. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial PT Trakindo Utama tetap melaksanakan kewajibannya yakni membayar upah pokok beserta hak hak lainnya yang masih tertahan (bila ada) kepada sdr Indera Alamsyah SN 9725/U10836, sdr Dedy Patra Ardiansyah SN 13451/U11829 dan sdr Hamdi SN 33484/U12588 sampai perselisihan ini berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terepuruk sebagai akibat dari bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19.
- d. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari kerja setelah menerima anjuran ini. Jadi apabila pihak Penggugat beritikad baik, maka sudah sepatutnya anjuran tersebut dapat diterima. Apalagi Tergugat selama dalam bekerja

Halaman 12 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan milik Penggugat selalu menunjukkan

dedikasi yang positif.

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat angka 25 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pasal 168 UU No.13 tahun 2003. Karena Para Tergugat sama sekali tidak mangkir untuk bekerja tetapi Para Tergugat tidak mau dikarantina karena dapat mengganggu psikis pekerja dan masih banyak yang belum jelas tentang hak kewajiban seperti yang telah dijelaskan pada posita 4 dan 5 jawaban gugatan aquo.
14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat angka 26 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus sejak tanggal 8 Juli 2020, karena para tergugat TIDAK PERNAH menolak untuk bekerja melainkan menolak kebijakan karantina oleh karena masih belum jelas perihal hak dan kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, dan karantina yang dialami bagi para Tergugat bukanlah bagian dari pekerjaan yang bisa dikategorikan Jam Kerja dan lembur. Sehingga apapun yang didalilkan tentang alasan untuk memPHKkan para tergugat oleh Penggugat adalah tidak benar sehingga dengan demikian Penggugat harus mempekerjakan kembali Para Tergugat pada posisi semula dan dengan upah yang sama serta Penggugat harus membayar upah Para Tergugat selama tidak dipekerjakan.
15. Bahwa terhadap posita 27 Penggugat konvensi pada gugatan aquo sepatutnya diabaikan. Karena sangatlah emosional dan tidak berdasarkan hukum, atau tidak sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Sumbawa Barat yang disebutkan pada posita point 8 jawaban gugatan aquo. Bahwa pihak Tergugat adalah pekerja yang sudah bekerja bertahun - tahun dan selalu menunjukkan dedikasi yang positif. Jadi sangatlah tidak beralasan dan terkesan dipaksakan serta sepihak jika Penggugat menyatakan tidak percaya lagi kepada para Tergugat konvensi.
16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut hanya beritikad tidak baik kepada Para Tergugat agar bisa melakukan Pemutusan Hubungan kerja sepihak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala apa yang dikemukakan tersebut diatas mohon agar dianggap di kemukakan pula dalam rekonvensi ini atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah karyawan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seperti yang

Halaman 13 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung tidak terdapat dalam gugatan Rekonvensi dalam gugatan konvensi angka

- Halaman 14 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu9. Bahwa perusahaan milik Tergugat Rekovensi telah mengeluarkan Inter-Office Mail (IOM) tertanggal 16 April 2020 untuk perubahan roster dari 5:2 dan 5:3 (5 Hari Kerja dan 2 Hari Libur, 5 hari kerja 3 hari Libur) menjadi 4:2 (4 Minggu bekerja dan 2 Minggu libur) dan diberlakukan secara efektif pertanggal 30 April 2020. dan Faktanya bahwa pemberlakuan roseter yang digunakan adalah 6:3 (6 Minggu Bekerja dan 3 minggu istirahat). Jadi selain sepihak, dan fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan perusahaan milik Tergugat rekovensi, penerapan roster kerja tersebut secara efektif kurang dari 30 hari atau tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sector usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, mensyaratkan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan dilaksanakan. *Dan hal tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Karena Tergugat rekovensi selain telah sepihak, perusahaan juga telah memberlakukan perubahan Roster Kerja tersebut kurang dari waktu yang semestinya.*
10. Bahwa selanjutnya Tergugat rekovensi melakukan perubahan kedua roster kerja di perusahaannya dengan roster 8:2:2 (8 Minggu Bekerja, 2 minggu istirahat, 2 minggu isolasi mandiri) pertanggal 15 Juni 2020 dan langsung secara efektif diberlakukan. Dan kondisi itu tentu kembali mempertegas bahwa pihak Tergugat rekovensi telah melakukan pelanggaran atas pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sector usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, mensyaratkan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan dilaksanakan. Dan roster 8:2:2 tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak ada kejelasan apakah 2 minggu karantina masuk dalam waktu bekerja atau tidak. Sehingga munculnya kewajiban dan hak bagi pekerja dan perusahaan.
11. Bahwa dalam perubahan waktu kerja yang telah dilakukan manajemen terhadap sejumlah karyawan tersebut diatas, *sangat sepihak dan tanpa adanya persetujuan dari pihak karyawan, serta TIDAK dihitung menjadi lembur karena tidak dibayarkan.* Dan hal tersebut Tidak sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 77 UUK, yang menyebutkan:
- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. *ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Halaman 15 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

12. Bahwa dalam Kepmenaker 234 tahun 2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energy dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, pasal 2 ayat 3 tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut. Karena PTTU mensyaratkan karyawan harus masuk shift kerja (roster kerja) dengan system masuk kerja siang, pagi dan malam. Maka baru akan menerima upah kerja lembur kelebihan dari 7 jam sehari.

13. Bahwa pemberlakuan Roster kerja 8-2-2 (8 minggu kerja-2 minggu istirahat-2 minggu karantina) merupakan pemberlakuan khusus untuk lokasi pertambangan dan lokasi tertentu (Permenaker nomor 15 tahun 2005). Bahwa jika memperhatikan dalam yurisprudensi putusan No.09/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.MTR disebutkan lokasi kerja PT Trakindo Utama Batu Hijau BUKANLAH Daerah Operasi Tertentu. Sehingga sudah sepatutnya roster kerja sebagaimana yang sekarang telah diberlakukan dibatalkan, karena tanpa ada dalil hukum yang jelas, dan atau harusnya cukup dapat diberlakukan roster kerja reguler.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berlanjut
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memanggil kembali Para Tergugat Konvensi untuk bekerja di tempat dan posisi semula
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayarkan upah selama Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum dipekerjakan kembali.
5. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum baik kasasi (uit voraat).

Halaman 16 dari 30 hal/Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18-2-2 (8 minggu kerja-2 minggu istirahat-2 minggu karantina) tidak berlaku, dan menyatakan kepada perusahaan milik Tergugat tan rekovensi untuk memberlakukan roster kerja seperti sedia kala kepada P ara Penggugat rekovensi (5-2 dan 5-3).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Ex bono).

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 11 Januari 2021 dan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 18 Januari 2021;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 Foto copy sesuai print Surat Dirjen PHI No. TAR.1018/PHUSK-PK/PP/VIII/2018 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan
2. P-2 Foto copy Sesuai asli Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020
3. P-3 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Indera Alamsyah bulan Mei 2020
4. P-4 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Indera Alamsyah bulan Juni 2020
5. P-5 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Indera Alamsyah bulan Juli 2020
6. P-6 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Dedi Patra Ardiansyah bulan Mei 2020
7. P-7 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Dedi Patra Ardiansyah bulan Juni 2020
8. P-8 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Dedi Patra Ardiansyah bulan Juli 2020
9. P-9 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Hamdi bulan Mei 2020
10. P-10 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Hamdi bulan Juni 2020
11. P-11 Foto copy Sesuai asli Slip Gaji Hamdi bulan Juli 2020
12. P-12 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.182/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 hal. Pribadi dan rahasia atas nama Indra Alamsyah
13. P-13 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.225/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 hal. Pribadi dan rahasia atas nama Dedy Patra Ardiansyah
14. P-14 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.298/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 21 April 2020 hal. Pribadi dan rahasia atas nama Hamdi
15. P-15 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.770/HR-BHJ/IV/2020 tanggal 13 Juni 2020 hal. Pribadi dan

Halaman 17 dari 30 hal/Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.774/HR-BHJ/IV/2020
tanggal 13 Juni 2020 hal. Pribadi dan rahasia atas nama
Dedy Patra Ardiansyah
17. P-17 Foto copy Sesuai Foto copy surat No.786/HR-BHJ/IV/2020
tanggal 13 Juni 2020 hal. Pribadi dan rahasia atas nama
Hamdi
18. P-18 Foto copy Sesuai print Email pemberitahuan adanya
panggilan bekerja kembali kepada Indera Alamsyah tanggal
18 Juni 2020
19. P-19 Foto copy Sesuai print Email pemberitahuan adanya
panggilan bekerja kembali kepada Dedy Patra Ardiansyah
tanggal 18 Juni 2020
20. P-20 Foto copy Sesuai print Email pemberitahuan adanya
panggilan bekerja kembali kepada Hamdi tanggal 18 Juni
2020
21. P-21 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 831/HR-BHJ/VI/2020
tanggal 25 Juni 2020 hal. Panggilan II kepada Indera
Alamsyah
22. P-22 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 831/HR-BHJ/VI/2020
tanggal 25 Juni 2020 hal. Panggilan II kepada Dedy Patra
Ardiansyah
23. P-23 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 831/HR-BHJ/VI/2020
tanggal 25 Juni 2020 hal. Panggilan II kepada Hamdi
24. P-24 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 27 Juni 2020
atas nama Indera Alamsyah
25. P-25 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 27 Juni 2020
atas nama Dedy Patra Ardiansyah
26. P-26 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 27 Juni 2020
atas nama Hamdi
27. P-27 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 846/HR-BHJ/VII/2020
tanggal 3 Juli 2020 hal. Panggilan III kepada Indera Alamsyah
28. P-28 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 847/HR-BHJ/VII/2020
tanggal 3 Juli 2020 hal. Panggilan III kepada Dedy Patra
Ardiansyah
29. P-29 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 849/HR-BHJ/VII/2020
tanggal 3 Juli 2020 hal. Panggilan III kepada Hamdi
30. P-30 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 4 Juli 2020
atas nama Indera Alamsyah
31. P-31 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 4 Juli 2020
atas nama Dedy Patra Ardiansyah
32. P-32 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 4 Juli 2020
atas nama Hamdi
33. P-33 Foto copy Sesuai Foto copy Sesuai Foto copy Sesuai asli
Foto copy surat No. 858/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020

Halaman 18 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal. 9 Pengutusan Hubungan kerja kepada Indera Alamsyah
34. P-34 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 859/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 hal. Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dedy Patra Ardiansyah
35. P-35 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 849/HR-BHJ/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 hal. Pemutusan Hubungan Kerja kepada Hamdi
36. P-36 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 22 Juli 2020 atas nama Indera Alamsyah
37. P-37 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 22 Juli 2020 atas nama Dedy Patra Ardiansyah
38. P-38 Foto copy Sesuai asli Resi pos tercatat tanggal 22 Juli 2020 atas nama Hamdi
39. P-39 Foto copy Sesuai Foto copy Risalah Perundingan Bipartit tanggal 29 Juli 2020 antara PT Trakindo Utama dengan Indera Alamsyah, Dedy Patra Ardiansyah dan Hamdi
40. P-40 Foto copy Sesuai Foto copy Risalah Mediasi I (pertama) tanggal 14 September 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
41. P-41 Foto copy Sesuai Foto copy Risalah Mediasi II (kedua) tanggal 26 Agustus 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
42. P-42 Foto copy Sesuai Foto copy surat No. 560/610.1/Nakertrans/X/2020 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, hal anjuran.
43. P-43 Foto copy Sesuai asli Surat Nomor 920/HC-BHJ/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal jawaban atas anjuran Mediator.
44. P-44 Foto copy Sesuai Print email komunikasi antara PT Rakindo Utama dengan Amman Mineral Nusa Tenggara tanggal 3 Juni 2020.
45. P-45 Foto copy Sesuai asli Terjemahan email komunikasi antara PT Trakindo Utama dengan Amman Mineral Nusa Tenggara tanggal 3 Juni 2020.
46. P-46 Foto copy Sesuai asli Surat No.28/GMO-WR/AMNT/IV,2020 tanggal 14 April 2020 hal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara di site batu hijau.
47. P-47 Foto copy Sesuai Print out inter office mail PT Trakindo Utama Nomor 56/HC-BHJ/IV/2020, prihal Penyesuaian opresional perusahaan selama penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara PT Trakindo Utama Batu Hijau Division
48. P-48 Foto copy Sesuai asli Surat No.37/GMO-WR/AMNT/IV,2020 tanggal 30 Mei 2020 hal perpanjangan penerapan kebijakan

Halaman 19 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. P-49 Foto copy Sesuai Print out inter office mail PT Trakindo Utama Nomor 448/HC-BHJ/IV/2020, perihal Perpanjangan Penyesuaian opresional perusahaan selama penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara di site batu Hijau.
50. P-50 Foto copy Sesuai asli Bukti transfer uang pisah sebesar RP10.810.000,00 atas nama Indera Alamsyah
51. P-51 Foto copy Sesuai asli Bukti transfer uang pisah sebesar RP10.810.000,00 atas nama Dedy Patra Ardiansyah
52. P-52 Foto copy Sesuai asli Bukti transfer uang pisah sebesar RP10.810.000,00 atas nama Indera Hamdi

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1
 - a. Foto copy Sesuai asli Surat pernyataan An. Dedi Patra Ardiansyah, Hamdi dan Indra Alamsyah tanggal 6 Juli 2020
 - b. Foto copy Sesuai asli Surat pernyataan An. Hamdi dan Indra Alamsyah tanggal 6 Juli 2020
 - a. Foto copy Sesuai asli Surat pernyataan An. Indra Alamsyah tanggal 6 Juli 2020
2. T-2 Foto copy Sesuai Print Out/E-mail Surat No.28/GMO-WR/AMNT/IV,2020 tanggal 14 April 2020
3. T-3 Foto copy Sesuai Print Out/E-mail Inter office mail PT Trakindo Utama Nomor 56/HC-BHJ/IV/2020,
4. T-4 Foto copy Sesuai asli Daftar absensi roster kerja karyawan di PT. Trakindi Utama
5. T-5
 - a. Foto copy Sesuai email Memorandum No.28/GMO-WR/AMNT/IV,2020 tanggal 15 Juni 2020
 - b. Foto copy Sesuai email Inter office mail PT Trakindo Utama Nomor 448/HC-BHJ/IV/2020
6. T-6 Foto copy Sesuai asli Risalah Perundingan Bipartit tanggal 29 Juli 2020 antara PT Trakindo Utama dengan Indera Alamsyah, Dedy Patra Ardiansyah dan Hamdi
7. T-7 Foto copy Sesuai asli surat No. 560/610.1/Nakertrans/X/2020

Halaman 20 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, perihal anjuran mediator.

8. T-8
 - a. Foto copy Sesuai asli Berita acara nomor 904/9.1/X/DPRD/2020 rapat dengar pendapat umum tertanggal 5 Oktober 2020.
 - b. Foto copy Sesuai asli Berita acara nomor 904/01/I/DPRD/2021 rapat dengar pendapat umum tertanggal 12 Januari 2021.
9. T-9
 - a. Foto copy Sesuai internet Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19
 - b. Foto copy Sesuai internet Surat edaran Nomor 126/GT-Covid-19/KSB/2020 tertanggal 16 Juni 2020 tentang prosedur dan persyaratan pengurusan persyaratan pengurusan surat keterangan sehat atau keterangan bebas gejala ILI dan rapid test dalam rangka pencegahan penyebaran COvid-19
10. T-10 Foto copy Sesuai scanner Surat Edaran Bupati Sumbawa Barat Nomor 560/011/HI-Nakertrans/IV/2020, Tanggal 9 April 2020 Tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19

(2.10) Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang telah di sumpah, yaitu Wiwin Ardiansyah, Joni Kurniadi dan Heri Diharja, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 9 Pebruari 2020;

(2.12) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM POKOK PERKARA

(3.1) Dalam KONVENSI:

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.1.2) Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama edisi XXIII tahun 2018-2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri beserta kompensasi uang pisahnya. Sedangkan sebaliknya Para Tergugat menginginkan hubungan kerjanya dengan Penggugat tetap berlanjut dan dipekerjakan kembali di tempat dan posisi semula;

(3.1.3) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.1.4) Menimbang, bahwa Penggugat adalah mitra bisnis PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang melayani operasional tambang khususnya dalam pemeliharaan alat berat dan Para Tergugat adalah karyawan Penggugat yang dipekerjakan di lokasi tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara;

(3.1.5) Menimbang, bahwa berawal dari adanya wabah Covid-19 PT Amman Mineral Nusa Tenggara mengeluarkan Memorandum Nomor 028/GMO-WR/AMNT/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 berupa Penerapan Kebijakan Pembatasan Seluruh Akses untuk Sementara di lokasi tambang di Site Batu Hijau yang ditujukan kepada seluruh karyawan dan mitra bisnisnya, termasuk juga kepada Penggugat sesuai bukti P-46 yang identik dengan bukti T-2. Berdasarkan kebijakan tersebut, Para Tergugat adalah termasuk karyawan yang harus tetap bekerja dan tetap berada di Site Batu Hijau terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 atau hingga pemberitahuan lebih lanjut sesuai surat Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 21 April 2020 sesuai bukti P-12, P-13 dan P-14, tetapi Para Tergugat sebaliknya menolak penugasan tersebut dan meninggalkan pekerjaannya serta tidak kembali ke Site Batu Hijau;

(3.1.6) Menimbang, bahwa sesuai dengan angka 7, 8, 9, 10, 13 dan 14 jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa pada intinya Para Tergugat bukan menolak untuk bekerja, melainkan menolak untuk dilakukan karantina, dengan alasan antara lain: belum jelas hak dan kewajiban selama karantina, dapat mengganggu

Halaman 22 dari 30 hal Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia adalah lokasi epicentrum covid 19 di NTB yaitu kota Mataram dan lain-lain;

(3.1.7) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak masuk kerja, selanjutnya Penggugat telah memanggil para Tergugat untuk bekerja kembali sebanyak tiga kali, yakni :

- Panggilan I (pertama) tertanggal 13 Juni 2020, untuk kembali bekerja terhitung sejak 20 Juni 2020 sesuai Bukti P-15, P-16 dan P-17;
- Panggilan II (kedua) tertanggal 25 Juni 2020, untuk kembali bekerja terhitung sejak 30 Juni 2020 (vide Bukti P-21, P-22 dan P-23), sesuai Resi Pos tercatat tanggal 27 Juni 2020 (vide Bukti P-24, P-25 dan P-26);
- Panggilan III (ketiga) tertanggal 3 Juli 2020, untuk kembali bekerja terhitung sejak 7 Juli 2020 (vide Bukti P-27, P-28 dan P-29), sesuai Resi Pos tercatat tanggal 4 Juli 2020 (vide Bukti P-30, P-31 dan P-32);

Bahwa terhadap panggilan bekerja kembali sebagaimana dilayangkan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi panggilan, karena menilai panggilan tersebut adalah panggilan untuk dikarantina bukan panggilan bekerja dan memberikan tanggapan atas ketidakhadiran mereka sebagaimana Bukti T-1a, T-1b dan T-1c;

(3.1.9) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi panggilan bekerja yang dilayangkan oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat dengan alasan dikualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana Bukti P-33, P-34 dan P-35 dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat sesuai Bukti P-36, P-37 dan P-38;

(3.1.10) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan alasan mengundurkan diri (vide Bukti P-33, P-34 dan P-35) adalah beralasan hukum, karena Para Tergugat nyata-nyata tidak bersedia memenuhi panggilan Penggugat untuk bekerja kembali sesuai Bukti T-1a, T-1b dan T-1c, padahal Para Tergugat sudah dipanggil bekerja secara patut sebanyak 3 kali, hal ini dibuktikan dengan panggilan I (pertama) pada tanggal 13 Juni 2020 (vide Bukti P-15, P-16 dan P-17), panggilan II (kedua) pada tanggal 25 Juni 2020 (vide Bukti P-21, P-22 dan P-23) dan panggilan III (ketiga) pada tanggal 03 Juli 2020 (vide Bukti P-27, P-28 dan P-29), demikian juga dengan keterangan Saksi Joni Kurniawan yang menerangkan bahwa Para Tergugat sudah dipanggil sebanyak tiga kali. Panggilan bekerja kembali yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut disyaratkan dengan terlebih dahulu Para Tergugat menjalani

Halaman 23 dari 30 hal Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

isolasi/ karantina selama 14 hari sebagaimana yang ditentukan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) sebagai Mitra Bisnis Penggugat untuk memastikan di wilayah kerja PT AMNT – Site Batu Hijau in casu Para Tergugat bebas dari Virus Covid-19 dan dalam rangka mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penularan Virus Covid-19. Dengan adanya syarat yang ditentukan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara tersebut maka isolasi/ karantina 14 hari bagi setiap pekerja yang akan masuk bekerja ke area PT. AMNT merupakan bagain yang tak terpisahkan dari tahapan mulainya bekerja kembali Para Tergugat, sehingga Para Tergugat harus mengikuti isolasi 14 hari tersebut dengan tetap mendapatkan hak-haknya selama menjalani isolasi mandiri sebagaimana tertuang dalam Surat Pemanggilan Kembali Bekerja yang pertama (vide Bukti P-15, P-16 dan P-17), Surat Pribadi dan Rahasia kepada Para Tergugat (vide Bukti 12, P-13 dan 14), Inter Office Mail PT Trakindo Utama No.056/HC-BHJ/IV/2020 (vide Bukti P-47 dan T-3), Inter Office Mail PT Trakindo Utama No.448/HC-BHJ/IV/2020 (vide Bukti P-49) dan keterangan Saksi Wiwin Ardiansyah yang menerangkan bahwa kendatipun saksi sudah diisolasi tiga kalitetap mendapatkan haknya;

(3.1.11) Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan pernyataan/ tanggapan atas surat panggilan bekerja kembali yang dilayangkan oleh Penggugat, tetapi pernyataan/ tanggapan Para Tergugat yang pada pokoknya menolak dikarantina/ diisolasi tersebut tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk tidak bersedia datang memenuhi panggilan bekerja kembali karena karantina/ isolasi 14 hari merupakan tahapan yang harus dijalani oleh setiap pekerja untuk bisa kembali bekerja sebagaimana yang diterangkan oleh saksi yang bernama Wiwin Ardiansyah pada persidangan yang juga telah menjalani 3 (tiga) kali karantina/ isolasi setiap akan kembali bekerja, begitu juga dengan karyawan yang lain sebagaimana keterangan saksi Heri Diharja dan Joni Kurniadi di persidangan;

(3.1.12) Menimbang, bahwa surat pernyataan/ tanggapan Para Tergugat (vide Bukti T-1a, T-1b dan T-1c) sebagai balasan surat panggilan bekerja kembali yang dilayangkan oleh Penggugat, dibuat pada tanggal 6 Juli 2020 dan dikirimkan kepada Penggugat setelah Penggugat mengirimkan panggilan III (ketiga) kepada Para Tergugat untuk bekerja kembali pada tanggal 3 juli 2020 (vide Bukti P-27, P-28 dan P-29), sehingga surat pernyataan/ tanggapan Para Tergugat tersebut telah melampaui batas waktu maksimal pemberian keterangan tertulis yang seharusnya yakni paling lambat pada hari pertama masuk kerja setelah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diatur juga dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang

Halaman 24 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020. Berpedoman pada aturan hukum tersebut, seharusnya surat pernyataan/ tanggapan Para Tergugat sudah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2020, yaitu paling lambat hari pertama panggilan II (kedua) untuk bekerja kembali pada tanggal 25 Juni 2020 (vide Bukti P-21, P-22 dan P-23), oleh karenanya beralasan hukum apabila kemudian Para Tergugat diputuskan hubungannya oleh Penggugat dengan alasan mangkir dan kualifikasi mengundurkan diri, sehingga petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.1.13) Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tentang Memorandum PT AMNT Nomor 028/GMO-WR/AMNT tanggal 14 April 2020 perihal penerapan kebijakan pembatasan seluruh akses untuk sementara yang ditujukan kepada semua karyawan Amman Mineral, aliansi dan mitra bisnis pada point 4 diberikan Opsi/ Pilihan bagi pekerja yang tidak dapat mengikuti kebijakan tersebut, maka akan dianggap mengambil Cuti Tahunan atau mengambil cuti tanpa upah (LWOP). Terhadap Memorandum tersebut, PT. Trakindo Utama telah membuat Inter Office Mail Nomor : 448/HC-BHJ/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 (Vide Bukti P-49) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap pekerja yang statusnya istirahat dan bekerja dari rumah berkewajiban untuk memenuhi setiap panggilan dari perusahaan dan terhadap pengambilan cuti oleh pekerja akan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan harus persetujuan dari kepala departemen. Bahwa para Tergugat dalam persidangan tersebut, tidak dapat membuktikan telah mendapatkan persetujuan cuti dari kepala departemen sedangkan para Tergugat tetap menerima gaji pada rentang waktu para Tergugat dipanggil bekerja kembali (Vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11) sehingga Para Tergugat pada waktu dipanggil bekerja kembali tersebut tidak dalam status mengambil cuti tahunan atau cuti tanpa upah (LWOP);

(3.1.14) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat diputus hubungannya dengan alasan dikualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana Bukti P-33, P-34 dan P-35, maka Para Tergugat berhak mendapatkan uang pisah dari Penggugat berpedoman kepada Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018 -2020 halaman 38 bagian Lampiran berupa Tabel Uang Pisah, dan gaji pokok dan tunjangan Para Tergugat sesuai bukti P-3 sampai dengan bukti P-11, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Tergugat I), masuk kerja 1 Desember 2004, masa kerja 16

tahun lebih:

$$1,25 \times \text{Rp}5.750.000,00 = \text{Rp}7.187.500,00$$

2. Dedy Patra Ardiansyah (Tergugat II), masuk kerja 1 Desember 2006, masa kerja 14 tahun lebih:

$$1,00 \times \text{Rp}4.750.000,00 = \text{Rp}4.750.000,00$$

3. Hamdi (Tergugat III), masuk kerja 1 Mei 2013, masa kerja 7 tahun lebih:

$$0,50 \times \text{Rp}4.450.000,00 = \text{Rp}2.225.000,00$$

Bahwa sesuai Bukti P-50, P-51 dan P-52 membuktikan bahwa uang pisah tersebut juga telah ditransfer oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak 8 Juli 2020 masing-masing sebesar :

- Tergugat I sebesar Rp 10.810.000,- (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu) rupiah
- Tergugat II sebesar Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah
- Tergugat III sebesar Rp 3.337.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah

sehingga petitum angka 3 surat gugatan Penggugat dikabulkan;

(3.1.15) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya sejak tanggal 8 Juli 2020 adalah beralasan hukum sebab terhitung sejak 8 Juli 2020 hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya tuntutan tersebut dikabulkan;

(3.1.16) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai tuntutan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat, oleh karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dibebankan kepada Negara, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

(3.1.17) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

(3.2) DALAM REKONVENSII

Halaman 26 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3.2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
- (3.2.2) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;
- (3.2.3) Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan yang termuat dalam Konvensi secara Mutatis Mutandis dianggap termasuk pula dalam Rekonvensi ini;
- (3.2.4) Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini baik Para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan Konvensi;
- (3.2.5) Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah untuk menyatakan hubungan kerja Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berlanjut dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memanggil kembali Para Penggugat Rekonvensi untuk bekerja di tempat dan posisi semula serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan upah selama Para Tergugat Rekonvensi belum dipekerjakan kembali;
- (3.2.6) Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konvensi pada petitum angka 2 surat gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018 -2020 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dan petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri dikabulkan, maka tuntutan Para Penggugat Rekonvensi angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap dinyatakan berlanjut dan Para Penggugat Rekonvensi dipekerjakan kembali pada tempat dan posisi semula beralasan hukum untuk ditolak, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;
- (3.2.7) Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi berpendapat dan tegas tidak mau dikarantina/ isolasi sebagai syarat masuk kerja dan di sisi lain Tergugat Rekonvensi menetapkan kebijakan karantina/ isolasi sebagai syarat dan tahapan masuk kerja, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak mungkin dapat berlanjut;
- (3.2.8) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi untuk dibayarkan upah yang belum dibayar selama belum dipekerjakan kembali, Majelis Hakim berpendapat seperti yang dipertimbangkan dalam gugatan konvensi

Halaman 27 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



putusan mahkamah agung sudah
sebelumnya, oleh karena itu

(3.2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

(3.3.2) Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat selain yang dipertimbangkan di atas dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan dengan substansi materi dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
(3.33) Menperaturan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Dalam POKOK PERKARA

(4.1) Dalam KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melanggar pelanggaran kerja ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020 dengan kompensasi uang pisah yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2020 masing-masing sebesar :
 - a. Tergugat I sebesar Rp 10.810.000,- (sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu) rupiah
 - b. Tergugat II sebesar Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah
 - c. Tergugat III sebesar Rp 3.337.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

(4.2) Dalam REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

(4.3) Dalam KONVENSI/ REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Dari Triastutie, S.H., M.H. dan Hijri Samsuri, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 29 dari 30 halPutusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadapan kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dari Triastutie, S.H.,M.H.

Theodora Usfunan, S.H.,MH

Hijri Samsuri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.,

Perincian biaya :

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------|
| 1. Materai | : | Rp0.00; |
| 2. Proses | : | Rp0; |
| 3. PNBPN | : | Rp0; |
| 4. Panggilan | : | Rp0; |
| 5. Pemeriksaan setempat ¹ | : | Rp0; |
| 6. Sita..... | : | Rp0; |
| Jumlah | : | Rp0; |
| | | (rupiah) |